

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang menduduki posisi ke empat dunia dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta BPS (2020). Banyaknya sumber daya manusia yang ada belum mampu memberikan kontribusi besar bagi negara, terbukti masih banyak yang perlu dibenahi salah satunya sektor ekonomi dengan spesifikasi kemiskinan. Presentase kemiskinan pada September 2019 mencapai 9,22%, angka tersebut relatif mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 9,66% dan 2017 pada angka 10,12% (BPS (2019);BPS (2020)). Walaupun demikian, sudah selayaknya untuk tetap berusaha menurunkan angka presentase tersebut. Banyak faktor yang dapat menjadi solusi dalam menekan angka kemiskinan salah satunya potensi otonomi daerah yang memberikan keleluasaan menggali potensi daerah melalui sumber pendanaan yang potensial yaitu zakat Masrurroh & Farid (2019).

Zakat merupakan rukun islam ke tiga yang mempunyai keistimewaan lebih dibandingkan rukun islam lainnya. Keempat rukun islam lain hanya memenuhi dimensi hablu minallah yaitu segala perbuatan diniatkan untuk mencari ridho Allah dan baik buruknya perbuatan tersebut akan kembali pada diri masing-masing. Selan dimensi tersebut, zakat juga memiliki dimensi hablu minannas Abdullah (2017) yaitu menjalin hubungan yang baik sesama manusia sebagai makhluk sosial dengan menyeimbangkan agar tidak terjadi kesenjangan

sosial serta sebagai penghilang pembatas antara orang berada dan tidak berada Soemitra (2009). Keistimewaan lain menyebutkan jika zakat merupakan rukun islam yang menekankan pembangunan bercorak sosial ekonomi yaitu penyaluran harta berupa zakat dari orang kaya sebagai sarana kestabilan perekonomian umat dengan memecahkan masalah ekonomi untuk kesejahteraan umat Johari, et.al (2014). Hal tersebut akan terwujud apabila dana zakat yang terkumpul besar nominalnya.

Sepanjang 2016 tercatat penghimpunana zakat sebesar Rp 5 triliun, yang mana nominal tersebut hanya 1% dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun BAZNAS (2017). Potensi zakat nasional pada tahun 2017 mencapai Rp 217 triliun, namun fakta lapangan menunjukkan dana yang terkumpul hanya 0,2% atau Rp 6,2 triliun BAZNAS (2018). Sedangkan sepanjang tahun 2018 zakat yang terhimpun sebesar Rp 8,1 triliun, angka tersebut relatif kecil sebab hanya 1,75% dari potensi yang ada sebesar Rp 232 triliun sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.1. BAZNAS (2019). Kurangnya informasi, rendahnya kesadaran muzakki, dan rendahnya kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan indikator terkuat penyebab tidak tercapainya target sesuai dengan potensi yang ada.

Tabel 1.1.

Data Potensi Zakat dan Zakat yang Terhimpun

No.	Tahun	Potensi zakat	Zakat yang terhimpun
1.	2016	217 Triliun	5 Triliun

2.	2017	217 Triliun	6,2 Triliun
3.	2018	252 Triliun	8,1 Triliun

Sumber: *Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*

(2017,2018,2019)

LAZ merupakan salah satu produk islam untuk menangani kemiskinan. LAZ memposisikan diri sebagai lembaga filantropi profesional yang berorientasi pada tujuan akhir untuk mengangkat status sosial orang miskin melalui zakat Abidin (2016). LAZ dibentuk oleh pihak swasta yang bertugas membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Pengumpulan (*collecting*) merupakan kegiatan menghimpun zakat dari muzakki kemudian berlanjut proses pendistribusian (*distribution*) dengan memberikan zakat tersebut kepada mustahik dengan menggunakan skala prioritas yang mengacu pada prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan Yuniar, et.al (2017). Dalam pengelolaan zakat semua proses harus dijalankan secara jelas, terlebih dalam hal pendistribusian.

Dalam proses pengelolaan zakat, distribusi merupakan hal penting sebab memberikan manfaat bagi mustahik. Distribusi yang efektif terbukti mampu mengurangi kemiskinan Al Haq & Wahab (2017). Hal terpenting yang perlu di perhatikan dalam distribusi zakat adalah dengan tidak adanya dana yang tertimbun. Hal tersebut bertujuan agar dana zakat dapat disalurkan kepada lebih banyak mustahik sehingga lebih besar juga manfaat yang di rasakan.

Dalam laporan tiap tahunnya, LAZ belum efektif dalam pendistribusian. Indikator ketidak efektifan dapat dilihat pada tabel 1.2 dengan tidak habisnya dana

distribusi sesuai dana yang terkumpul pada tahun yang sama. Hal tersebut dikatakan belum efektif sebab angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi sebagaimana dapat di lihat pada tabel 1.3 sehingga masih banyak orang yang memerlukan bantuan, maka dari itu tidak seharusnya terjadi penimbunan zakat. Penimbunan mengakibatkan tidak efektif nya dana yang di distribukan, sehingga memberikan nilai kemanfaatan yang kurang bagi mustahik. Suatu lembaga dapat dikatakan memiliki kemanfaatan untuk umat apabila pendistribusian dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Tabel 1.2.

Data Distribusi Zakat di LAZ

No.	Tahun	Collection	Distribution
1.	2016	1.401.248.170.005	1.163.861.023.514
2.	2017	2.195.968.539.189	1.710.481.136.382
3.	2018	3.634.332.619.382	3.100.034.381.065

Sumber: *Laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*

(2017,2018,2019)

Tabel 1.3.

Data Kemiskinan di Indonesia

No.	Tahun	Angka Kemiskinan	Presentase Kemiskinan
1.	2015	28,6 juta	11,2 %
2.	2016	28,0 juta	10,9 %
3.	2017	27,8 juta	10,6 %
4.	2018	25,9 juta	9,8%
5.	2019	25,1 juta	9,4%

Sumber: *Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik 2020*

Sebelum LAZ, pada zaman Rasulullah terdapat lembaga serupa yakni Baitul Mal yang berfungsi sebagai tempat untuk mengelola harta negara baik pemasukan maupun pengeluaran serta mempermudah amil dan khalifah dalam mengelola zakat setiap muslim. Bentuk distribusi zakat yang efektif sudah diterapkan dari zaman Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Sidiq dalam sistem pendistribusian menerapkan prinsip kesamarataan serta dana zakat yang terhimpun di distribusikan habis tidak tersisa pada tahun tersebut. Berbeda dengan Abu Bakar As-Sidiq, Umar bin Khattab menerapkan prinsip ketidaksamarataan atau dibedakan berdasarkan golongan tertentu. Pada masa pemerintahannya, dana zakat tidak di distribusikan keseluruhan tetapi sebagai disimpan sebagai cadangan negara. Selain Umar ibn al-Khattab, Usman bin Affan juga menerapkan prinsip yang sama. Sedangkan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem pendistribusian sama dengan Abu Bakar As-Sidiq yaitu sistem pemerataan kepada mustahik Bank Indonesia (2016).

Penelitian sebelumnya menyarankan agar penelitian mendatang fokus terhadap penurunan angka kemiskinan dengan menciptakan metode baru dalam hal mendistribusikan zakat sehingga zakat yang disalurkan akurat dan tepat sasaran Mohd Ali, et.al (2013). (Al Haq & Wahab (2017);Anuar, et.al (2019)) merekomendasikan untuk lembaga amil zakat menerapkan sistem manajemen sebab dengan manajemen yang baik maka proses distribusi zakat akan menjadi efektif. Sistem manajemen tersebut dapat di implementasikan menggunakan konsep yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan teknologi Pribadia, et.al

(2010). Tidak kalah penting, dalam proses distribusi diperlukan kolaborasi antara LAZ dengan lembaga lain agar mempermudah tercapainya tujuan dalam pengentasan kemiskinan Rahman & Omar (2012).

Selama ini proses distribusi zakat sudah mulai dikembangkan dari zakat konsumtif hingga zakat produktif. Zakat produktif mempunyai lebih manfaat dibandingkan zakat konsumtif sebab kemanfaatannya tidak hanya sesaat dan dirasakan untuk jangka panjang. Sistem pendistribusian ini cocok diterapkan di Indonesia agar masyarakat berorientasi pada budaya produktif dan tidak hanya selalu menunggu dengan membangun budaya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Beberapa program sudah diterapkan dengan konsep zakat produktif seperti menjadikan dana zakat sebagai modal usaha (Efendi (2017);Erliyanti (2019)). Selain itu dana zakat juga dialokasikan dalam bentuk pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan skill asnaf Wicaksono (2019).

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya memberikan informasi mengenai bentuk distribusi zakat selama ini namun belum menemukan model distribusi yang efektif. Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk mengisi dan melengkapi celah penelitian yang belum diteliti sebelumnya tentang zakat khususnya pendistribusian. Penelitian ini bermaksud untuk menemukan model strategi pendistribusian zakat yang sukses oleh lembaga amil zakat menggunakan metode kualitatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan future research dan research gap di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu *“Bagaimana Cara Mendistribusikan Zakat yang*

Efektif di LAZ?” dari fenomena yang ada maka di susunlah pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk distribusi zakat yang efektif?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keefektifan proses distribusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yakni “Menemukan Model Strategi Pendistribusian Zakat yang Efektif di LAZ”.

Adapun bagian dari tujuan penelitian tersebut meliputi:

- a. Mengetahui bentuk distribusi zakat yang efektif
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan proses distribusi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian meliputi:

- a. Aspek Teoritis

Dalam rangka mengembangkan penelitian mengenai zakat, khususnya perihal pendistribusian, diharapkan dapat menjadi pengetahuan berkelanjutan sekaligus referensi maupun bahan literasi bagi civitas akademik, tokoh yang berkecimpung di bidang distribusi zakat dan masyarakat.

- b. Aspek Praktis

Dalam rangka meningkatkan kualitas dari LAZ dalam pendistribusian zakat guna memperkecil angka kemiskinan, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dengan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat.